



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 225 Tahun 2001

TENTANG

TATA CARA PERMOHONAN IJIN REKLAME DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikomadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 854 Tahun 1992, ditunjuk Dinas Pertamanan selaku pengelola, pemberi ijin pemasangan, pemungut pajak dan retribusi reklame, serta melaksanakan pembongkaran reklame, selain itu sesuai dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 977 Tahun 1992 maka penandatanganan ijin reklame dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertamanan;
  - b. bahwa dengan memperhatikan kondisi di lapangan dalam pemasangan reklame kurang memperhatikan estetika dan keindahan kota, sehingga menimbulkan keserurawutan, selain itu dengan adanya perubahan nomenklatur Dinas Pertamanan menjadi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung, maka sehubungan dengan hal tersebut penandatanganan ijin reklame yang selama ini dilimpahkan kepada Kepala Dinas Pertamanan ditarik kembali dan penandatanganan ijin reklame langsung oleh Walikota Bandung;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas perlu diatur mengenai Tata Cara Permohonan Ijin Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTR) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991-2001;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1998;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1996 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;

Memperhatikan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 458 Tahun 1998 tentang Prosedur Pelayanan Umum Terpadu Satu Atap di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IJIN REKLAME DI KOTA BANDUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemeriniab Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertaman dan Pemakaman Kota Bandung;
- e. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kota Bandung;
- f. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kota Bandung;
- g. Dinas Bangunan adalah Dinas Bangunan Kota Bandung;
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung;
- i. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
- j. Reklame adalah setiap kegiatan/usaha untuk menarik perhatian umum dengan tindakan atau alat-alat lainnya berupa tulisan, gambar, bunyi-bunyian dan sebagainya dalam rangka menganjurkan, memuji dan menawarkan Satu barang atau jasa;
- k. Ijin adalah ijin penyelenggaraan reklame di Kota Bandung;
- l. Kawasan Bebas adalah suatu daerah tertentu yang tidak diperbolehkan untuk memasang papan reklame;
- m. Kawasan Sekktif adalah suatu daerah tertentu yang dapat diperuntukan untuk memasang papan reklame secara terbatas;
- n. Kawasan Umum adalah suatu daerah di luar kawasan bebas dan kawasan selektif.

BAB II  
KETENTUAN PEMBERIAN IJIN

Pasal 2

- (1) Setiap Orang/Badan/Organisasi yang akan menyelenggarakan reklame di Wilayah Daerah, terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Walikota.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana termaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dan ditandatangani oleh Walikota Bandung.

- (3) Proses pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Dinas/Lembaga Teknis/Unit Pelaksana lain, yang pengaturannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Walikota tersendiri.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi syarat, dinyatakan ditolak dan dijawab selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan disampaikan secara lengkap.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBERIAN IJIN

##### Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin termaksud pada Pasal 2 ayat (1), pemohon ijin terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Tim dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Tim.
- (2) Pada saat mengajukan ijin, Pemohon harus melampirkan gambar, jenis, bentuk dan ukuran reklame yang akan dipasang.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi syarat-syarat diproses oleh Tim dan dituangkan dalam bentuk rekomendasi untuk selanjutnya ditujukan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan pemberian Keputusan.

### BAB IV

#### TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI

##### Pasal 4

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), diperlukan sebagai syarat pengeluaran ijin untuk reklame yang memerlukan pertimbangan teknis dengan pengaturan sebagai berikut :
  - a. Reklame yang menggunakan konstruksi baja beton bertulang dan sejenisnya, yang dipasang pada Daerah Pengawasan Jalan dan Daerah Milik Jalan (DMJ), persil dan bangunannya diteliti oleh Tim tentang :
    - 1) Lokasi dan titik pemasangan reklame;
    - 2) Dasar dan bentuk dasar reklame serta cara pemasangannya;
    - 3) Menghitung titik lokasi reklame;
    - 4) Menyampaikan rekomendasi kepada Tim serta dilampiri gambar situasi Skala 1 :1000 dengan waktu penyelesaian maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
  - b. Reklame yang menggunakan konstruksi baja/beton bertulang dan dipasang pada daerah Milik Jalan (DMJ), akan diteliti oleh Tim mengenai :
    - 1) Letak bangunan reklame yang tidak mengganggu utilitas pada berm/trotoar;
    - 2) Meneliti dan menyetujui gambar konstruksi, perhitungan konstruksi dan perencanaan Anggaran Biaya Konstruksi;

- 3) Menghitung biaya konstruksi;
  - 4) Menyampaikan rekomendasi kepada Tim dengan waktu penyelesaian maksimal 7 (tujuh) hari kerja.
- c. Reklame yang menggunakan konstruksi baja/beton bertulang dan ditempatkan pada persil atau bangunan, maka Tim akan meneliti tentang :
- 1) Meneliti kekuatan bangunan yang akan dipasang konstruksi reklame;
  - 2) Meneliti dan menyetujui gambar konstruksi, perhitungan konstruksi dan perhitungan rencana anggaran biaya konstruksi;
  - 3) Menghitung biaya konstruksi;
  - 4) Menyampaikan rekomendasi kepada Tim dengan waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Permohonan ijin yang tidak memerlukan rekomendasi, yaitu reklame yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat (1) Pasal ini maupun perpanjangan ijin diberikan oleh Ketua Tim.

## BAB V

### PENATAAN KAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Dalam hal memberikan rekomendasi, Tim senantiasa memperhatikan aspek-aspek penataan kawasan.
- (2) Penataan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
  - a. Kawasan Bebas Reklame;
  - b. Kawasan Selektif
  - c. Kawasan Umum.
- (3) Pemberian ijin di Kawasan Selektif dikeluarkan dengan cara tender/lelang, sedangkan untuk Kawasan Umum dapat dilakukan dengan melalui permohonan.

#### Pasal 6

Penentuan kawasan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2), akan diatur secara tersendiri dengan Keputusan Walikota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Dalam hal pemungutan Pajak Reklame dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal 8

Dalam hal pembongkaran atas konstruksi reklame yang tidak memiliki ijin, sudah habis masa berlakunya dan tidak dilakukan perpanjangan dan/atau tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan maka Tim melakukan koordinasi dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Bangunan dan unit kerja lainnya.

## BAB VII

### KETENTUAN SANKSI

## Pasal 9

- (1) Sebelum surat ijin diterbitkan, pemohon wajib terlebih dahulu membayar pajak reklame sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemegang ijin wajib memenuhi segala ketentuan yang tercantum dalam surat ijin.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 07 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklame sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1998 jo Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Dengan berlakunya Keputusan ini maka :

- 1) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 854 Tahun 1992 tentang Penunjukan Dinas Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Sebagai Unit Kerja yang menangani Pengelolaan Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 2) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 977 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- 3) Semua ketentuan yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Keputusan ini;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 11 Mei 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

